

**PERBANDINGAN PROSEDUR PERNIKAHAN ISLAM**

**DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MISS ROYANEE SAMAE**

**NIM: 14360043**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.HI., M.S.I**

**NIP: 19800908 201101 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## **ABSTRAK**

Pernikahan dianggap oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun Pernikahan. Pernikahan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan melalui prosedur Pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwenang di Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di kabupaten, sedangkan di Thailand Selatan lembaga yang berwenang untuk prosedur pernikahan di Majelis Agama Islam. Pernikahan sendiri dilaksanakan di hadapan imam.

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. metode penelitian lapangan, yaitu data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Dalam metode ini, penyusun mencari data secara langsung ke kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) Pattani Thailand Selatan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan di Indonesia dan Pattani Thailand Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan prosedur pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan. Persamaannya di antara keduanya ialah Pertama, sama-sama terdapat pencatatan nikah. Kedua, di Indonesia akad nikah langsung ke-KUA, sedangkan di Pattani selatan Thailand bisa langsung akad nikah dengan Imam atau Kyai. Ketiga, di Indonesia tidak harus ikut kursus nikah bagi calon Suami dan istri, sedangkan di Pattani Thailand Selatan bagi calon suami dan istri harus ikut kursus. Faktor yang melatar belakangi perbedaan prosedur di Indonesia dan Pattani Thailand Selatan. Indonesia mayoritas penduduknya adalah Islam dan terdapat Undang-undang, sedangkan di Patani Thailand Selatan minoritas Islam tetapi belum ada Undang-undang, karena Thailand mayoritas Budha. Oleh karena itu, aturan di Thailand sepenuhnya menggunakan aturan umum tidak ada aturan khusus untuk warga Muslim.

Kata kunci : Perbandingan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Laksda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta  
55281

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miss. Royanee Samae

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss. Royanee Samae

NIM : 14360043

Judul Skripsi : **"PERBANDINGAN PROSEDUR PERNIKAHAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 1 Agustus 2018

Pembimbing

**Nurdhin Baroroh, S.HL., M.SI.**  
**NIP: 19800908 201101 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B-39/Un.02/DS/PP.00-9/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PERBANDINGAN PROSEDUR PERNIKAHAN ISLAM DI  
INDONESIA DAN THAILAND SELATAN

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : MISS. ROYANEE SAMAE  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360043  
Telaah diujikan pada : Jumat. 10 Agustus 2018  
Nilai Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdin Baroroh. S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 10 Agustus 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miss. Royanee Samae

NIM : 14360043

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“PERBANDINGAN PROSEDUR PERNIKAHAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2018

Penyusun



Miss. Royanee Samae  
NIM: 14360043

**MOTTO**

**فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada  
kemudahan”**

**(Surat Al-Insyirah (94) : 5)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk*  
*Kedua ibu dan ayah tercinta (ibu Hamidah*  
*dan bapak Abdul Wahid)*  
*Dan kakak-kakakku tersayang Hayatee,*  
*Maseetah, Seareena dan Mareeyah,*  
*Serta Almamaterku Tercinta*  
*Jurusan Perbandingan Mazhab*  
*Fakultas Syari'ah Dan Hukum*  
*UM Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أللهم صل

وسلم على محمد و علي آلله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan”.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Stafnya yang telah

memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi Strata I (S1).

3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Berdua Orang Tuaku, Adikku dan Seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu dan sekaligus memotivasi selama melalui perkuliahan di Kota Istimewa Yogyakarta.
8. Teman-teman keluarga besar di persatuan Mahasiswa Islam Pattani (Selatan Thailand) di Indonesia Yogyakarta, yang selalu bersama selama studi di Kota Istimewa Yogyakarta.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab (PM) angkatan 2014 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus putih ini. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.



Yogyakarta, 19 Dzulqa'dah 1439 H  
1 Agustus 2018 M  
Penyusun,

**Miss. Royanee Samae**  
**14360043**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Z	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ʿ ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wa</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	<i>Muta'āqqidīn</i>
عِدَّة	<i>'Iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهِمَّة	<i>Ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fitri</i>

#### D. Vokal pendek

ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى                      ditulis                      *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *Furūḍ*

#### F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *Qaul*

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

انتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذو الفروض	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	17

1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data .....	18
G. Sistematika Penelitian .....	19

## **BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM PERNIKAHAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN**

A. Hukum Pernikahan Islam di Indonesi .....	21
1. Sejarah Perkembangan Hukum Pernikahan Islam di Indonesi .....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan di Indonesia.....	30
3. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	34
a. Visi.....	34
b. Misi .....	34
c. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama.....	34
d. Sejarah Kantor Urusan Agama .....	35
B. Hukum Pernikahan Islam di Thailand Selatan.....	43
1. Sejarah Perkembangan Hukum Pernikahan Islam di Thailand Selatan .....	43
2. Dasar Hukum Pernikahan di Thailand Selatan .....	48

3. Majelis Agama Islam (MAI).....	54
a. Visi.....	54
b. Misi.....	54
c. Tugas dan Fungsi Majelis Agama Islam .....	55
d. Sejarah Majelis Agama Islam.....	58

### **BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERNIKAHAN**

#### **DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN**

A. Prosedur dan Persyaratan Pernikahan di Indonesia .....	58
1. Prosedur Pernikahan di Indonesia.....	58
2. Persyaratan/Berkas Surat Untuk Nikah di Indonesia.....	60
B. Prosedur dan Persyaratan Pernikahan di Thailand Selatan.....	63
1. Prosedur Pernikahan di Thailand Selatan .....	63
2. Persyaratan/Berkas Surat Untuk Nikah di Thailand Selatan.....	66

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PROSEDUR PERNIKAHAN**

#### **ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN**

A. Persamaan Prosedur Pernikahan Islam di indonesia dan Thailand Selatan .....	70
B. Perbedaan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan .....	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN I TERJEMAH BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II WAWANCARA .....</b>	<b>II</b>
<b>LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN III DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>V</b>
<b>LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XVI</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan,<sup>1</sup> hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat antara pria dan wanita.<sup>2</sup> Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syarat agama. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan prosedur - prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dibangun dengan tujuan “Membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Waswan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: 2011), hlm. 6-9.

<sup>2</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 5.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1



Proses akad nikah ini harus dilalui oleh setiap orang dengan berbagai macam aturan yang telah ditetapkan, baik oleh agama maupun negara. Aturan-aturan tersebut perlu ada mengingat sebuah akad nikah akan melahirkan banyak konsekuensi hukum antara dua orang yang mengucapkannya. Dengan terucapnya ijab dan qabul sebagai akad nikah, maka kedua mempelai telah terikat satu sama lain dengan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan dan cara yang dipilih Allah SWT. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa status ikatan perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh, untuk itulah maka perkawinan harus dilakukan secara benar.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>5</sup>

Dari sini syariat perkawinan didefinisikan sebagai satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

---

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Al-Aḥwal asy-Syakḥsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1957) VIII: 613

<sup>5</sup> An-Nisa (4) : 21.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Jadi hidup berkeluarga dalam Islam harus diawali dengan pernikahan yang terbentuk dari pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalin kehidupan rumah tangga disahkan melalui perjanjian yang kokoh dengan akad nikah yaitu persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa.<sup>6</sup>

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2) yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Landasan filosofis perkawinan dalam KHI adalah perkawinan sebagai pelaksanaan perintah agama (Allah) yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat. Dengan demikian, ada penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spiritual. Sedangkan, penegasan akad pernikahan sebagai akad yang kuat adalah dalam rangka menyadarkan kepada sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah memilih perceraian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terjemah Fahrudin HS dan Nasruddin Thoha (Jakarta: Bumi Aksara, 1973), hlm.155.

<sup>7</sup> Inpres Republik Indonesia No.1 Tahun 1991

<sup>8</sup> Wasman, *Hukum Perkawin Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. Ke- I (Yogyakarta: 2011), hlm. 34.

Di Indonesia perkawinan yang dianggap sah menurut hukum positif adalah yang dicatat lewat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>9</sup> Kemudian dipertegas dengan ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>10</sup>

Pencatatan pernikahan sebagaimana dilakukan di Thailand Selatan terdiri lima Provinsi yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Kelima provinsi tersebut menganggap diri mereka sebagai orang Muslim Melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Thailand untuk lebih lunak dalam mengatur kebijakan pemerintah yang menjamin hak-hak kaum Muslim bagi orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan keluarga dan waris kepada kaum Muslim yang tinggal di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla. Untuk menyelenggarakan

---

<sup>9</sup> Mr. Muhammad Ruslan “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 2.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Penerbitan Prenada Media, 2006), hlm. 21.

Peradilan Agama terdiri di tingkat provinsi ศาลชั้นต้น<sup>11</sup> khususnya di bidang hukum keluarga dan waris.<sup>12</sup>

Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal ini hanya berlaku pada provinsi Patani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkha. Selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh Pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946.

Secara garis besar undang-undang Islam tentang keluarga dan waris membahas dua hal, 1. Tentang keluarga yang meliputi beberapa hal, yaitu: syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya suatu ikatan pernikahan. 2. Tentang waris, yang meliputi: ahli waris, benda yang di wariskan bagian-bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi undang-undang ini bukan murni ajaran Islam yang bersumber dari Mazhab Syafi'i, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari undang-undang hukum keluarga Thailand.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *San Chan Ton* adalah pengadilan sipil di Thailand

<sup>12</sup> Narung Siripachana, *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.

<sup>13</sup> Mr. Waeberahaeng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand", *Skripsi* (Yogyakarta: fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga 2008), hlm. 4.

Hukum Perdata terkait pernikahan yang berlaku di Thailand berisi tentang jika keluarga Thailand menikah tidak dicatat oleh negara, dan jika secara hukum terjadi suatu permasalahan misalnya hendak bercerai, maka istri tidak berhak terhadap harta suami, dan suami juga tidak berhak terhadap harta istri. Oleh karena itu, proses pernikahan orang Islam di Thailand diadakan sesuai ajaran agama Islam.

Sedangkan hukum pernikahan yang berlaku di Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, mengikuti hukum Islam yang dikenal dengan nama Majelis Agama Islam. Majelis Agama Islam pada tahun 2483 B./1940 M. Secara agama, pencatatan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid bukan di Pengadilan negeri. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama Islam, barulah dicatatkan di pengadilan negeri. Oleh karena itu, jika seseorang menikah dan hanya dicatat di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di pengadilan negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan di Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke *Datok Yutitam atau tok qadi* (Hakim di Majelis Agama Islam).



Dari kenyataan tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa dalam prosedur pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan itu ada beberapa perbedaan yang menarik bagi penyusun untuk menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Perbandingan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah hukum pernikahan dalam pelaksanaan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penyusunan penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menggambarkan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: bisa dijadikan sebagai salah satu sumber diskusi dalam mengkaji prosedur pernikahan Muslim di Indonesia dan Patani Thailand Selatan.
2. Secara praktis: sebagai wawasan bagi kalangan akademis, ahli hukum, bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan.

#### **D. Talaah Pustaka**

Penelitian tentang hukum pernikahan sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Namun, belum ditemukan adanya penelitian yang fokus membahas pada perbandingan hukum pernikahan antara Negara Indonesia dan Thailand Selatan. Sebagai bahan pustaka, berikut beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pernikahan Islam di Indonesia maupun di Thailand Selatan.

Buku yang diedit Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" Buku ini secara umum membahas tentang hukum di Indonesia dan syarat rukun pernikahan, tetapi tidak ditemukan pembahasan tentang pencatatan pernikahan atau prosedur pernikahan Islam di Indonesia

Hafid Safi'i, *Budaya Organisasi di Kantor Agama Kecamatan Seyegan kabupaten Sleman Yogyakarta*. Penelitian ini secara umum menjelaskan tentang Kantor Urusan Agama di Yogyakarta<sup>14</sup>

Buku yang diedit M.Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution yang berjudul "*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*." Buku ini secara umum membahas tentang hukum keluarga di dunia Islam dan juga menyinggung masalah wali dalam berbagai Undang-undang hukum keluarga di dunia Islam modern, tetapi tidak ditemukan pembahasan tentang Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Thailand.

Mr. Waeberaheng Waehayee, *Konsep Wali dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand*. Penelitian ini menjelaskan tentang undang-undang hukum keluarga Islam di Thailand dan menjelaskan tentang keadaan di Thailand Selatan dari zaman dulu sampai sekarang.<sup>15</sup>

Miss. Tanita Maknab, *Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan*. Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan prosedur tatacara pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hafid Safi'i "Budaya Organisasi di Kantor Agama Kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman Yogyakarta" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2013

<sup>15</sup> Mr. Waeberaheng Waehayee, "Konsep Wali dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2008

<sup>16</sup> Miss. Tanita Maknab, "Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2016

Mr. Muammad Ruslan, *Peranan Lembaga pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)*. Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan lembaga pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan.<sup>17</sup>

Tentang pemikiran dan karya-karya tulis, sejauh yang penyusun baca, belum ada penelitian yang khusus membandingkan prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan Akta nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

---

<sup>17</sup> Mr. Muammad Ruslan, "Peranan Lembaga pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Seatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI)" *Skripsi* (Yogyakarta Universitas Islam Negeri 2016, hlm. 43-52.

Pada mulanya syarat Islam-baik dalam al-Quran atau QS-Sunnah tidak mengotor secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya.<sup>18</sup> Ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>19</sup>

Pernikahan dianggap sah di suatu negara apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu. Tidak hanya sah menurut keyakinan atau agama yang dianutnya tetapi juga harus sah pula dihadapan hukum. Cara-cara negara dalam merealisasi kedua ketentuan tersebut beragam, termasuk dengan

<sup>18</sup> H. Ahmad Rofiq., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.ke- 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 91.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

mendirikan lembaga tertentu, dalam konteks ini, yaitu kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat preventif dan manfaat reprerif.

Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi ke-kurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP no. 9 tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala daerah.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Selajan dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>20</sup>  
تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>21</sup>

Kantor Urusan Agama merupakan Instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam. Menurut Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama No. 480 Tahun 2003, Pasal 11 sampai 14 menjelaskan tentang tugas Bidang Urusan Agama Islam di KUA, yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian :

1. Seksi kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor urusan Agama.
2. Seksi pembangunan keluarga sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan masyarakat dhua'fa dan bantuan social/keagamaan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq., M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-2, hlm. 101.

<sup>21</sup> *Ibid.*



5. Seksi pengembangan Kemitraan umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakasa di bidang Ukhuwah Islamiah, jaminan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Lembaga perkawinan seperti KUA, Pengadilan Agama (PA), dan Kantor Catatan Sipil mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan pengadministrasian nikah, pemerintahan menunjuk petugas khusus pencatat setiap peristiwa nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu atau bisa dipanggil naib atau dipanggil pula Khalifah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1946. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayah hukum pada Kecamatan dimana ia bertugas. PPN diangkat Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.<sup>22</sup>

Di Thailand umat Islam diberi kekuasaan oleh negara untuk menjalankan Hukum Islam, khususnya di bidang perkawinan. Pada tanggal 14 Oktober 2450 Budish/1997 M. Pemerintah Thailand mengesahkan berdirinya institusi lembaga keagamaan di bidang pokok tertuang dalam undang-undang, lembaga dikenal dengan sebutan Majelis Agama Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mustafa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Kota kembang, 1987), hlm. 63.

<sup>23</sup> Lihat://Thailand.prd.go.th/inbrie/inbrief view.php?id+5#top, akses 12 Januari, 2008.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim di Thailand Selatan akan melaksanakan pernikahan, maka dilakukan di depan imam yang dilantik oleh Majelis Agama Islam (MAI). Selain mengurus masalah perkawinan dan waris Anggota MAI juga mengadakan kursus bagi para imam, khatib dan bilal tentang bagaimana mengurus jenazah, urusan pusaka, pengurus masjid-masjid dan perkawinan. Serta menjelaskan tugas-tugas sebagai jawatan kuasa masjid.<sup>24</sup>

Menurut pasal 26 Undang-Undang Pentadbiran Hal Ihwal Agama Islam tahun 2540 Budish/1997 M, ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam mempunyai tugas dan peranan sebagai berikut :

1. Penasihat dan memberi pandangan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam kepada gubernur propinsi.
2. Menjaga dan mengawal kegiatan ahli jawatan kuasa masjid.
3. Mendamaikan dan memberi keputusan terhadap makmum masjid yang tidak mendapat keadilan dari ahli jawatan kuasa masjid.
4. Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa masjid agar berjalan teratur dan lancar.
5. Membuat pertimbangan keputusan dan memecat ahli jawatan kuasa masjid.
6. Memeriksa dan membuat pertimbangan terhadap ahli jawatan kuasa masjid.

---

<sup>24</sup> Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 2004, hlm.2.

7. Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar berhenti dari jawatan kuasa sewaktu dalam pemeriksaan kasus (perkara).
8. Mempertimbangkan dalam membina, memindah dan membubarkan masjid.
9. Melantik jawatan kuasa masjid sementara, ketika imam, khatib, bilal telah terlanjur diturunkan dari jawatan.
10. Mengeluarkan surat keterangan nikah, talak, dan taklik menurut hukum Islam.
11. Mendamaikan perselisihan keluarga dan waris.
12. Memberi pengumuman kegiatan hukum-hukum Islam dalam provinsi.

Dalam pelaksanaan kerja dan kegiatan, Majelis Agama Islam mempunyai jabatan: (a) Jabatan Keuangan; (b) Jabatan Dakwah; (c) Jabatan Baitul Mal; (d) Jabatan Urusan masjid; (e) Jabatan Fatwa dan Ulama; (f) Jabatan Pendidikan Adat istiadat; (g) Jabatan Perlindungan; (h) Jabatan Kebijaksanaan (i) Pembangunan dan Kawasan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dokumentasi Majelis agama islam Wilayah, 2004, hlm. 12-24.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*), yakni penelitian yang langsung di lapangan untuk memperoleh data baik dengan cara wawancara kepada pengawai Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitis–komparatif, di dalam penelitian ini, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori tentang hukum pernikahan yang diatur di Indonesia dan Thailand Selatan, Setelah itu, dilakukan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas, kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena masa lalu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang valid penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kantor atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Penelitian berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang di inginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini penyusun terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Eko Mardiono sebagai ketua Kantor Urusan Agama Yogyakarta di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) Hj. Abdullah Masamae sebagai komite Majelis Agama Islam Pattani di Thailand Selatan .
- b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya teknik pengumpulan data tentang prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan.
- c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku atau skripsi yang relevan dengan masalah yang dibahas.

#### 5. Analisis data

Untuk menganalisis dan menyangkut pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan ini menggunakan metode deskriptif-komparatif-kualitatif, yaitu :

- a. *Metode induktif* yaitu menggambarkan apa yang dijelaskan dalam aturan-aturan tentang hukum pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia dan Thailand Selatan, baru kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan.
- b. *Metode komparatif* di gunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum di Indonesia dan Thailand Selatan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan tahap selanjutnya, maka disusunlah kerangka penelitian sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran masalah secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Membahas tentang gambaran umum hukum pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan, yang menguraikan latar belakang munculnya hukum pernikahan Islam dari kedua Negara, aturan-aturan tentang pernikahan yang diatur dalam undang-undang di masing-masing Negara, serta menjelaskan Kantor Urusan Agama di Indonesia dan Majelis Agama Islam di Thailand Selatan.

Bab III: Membahas tentang prosedur dan persyaratan pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan yang menguraikan proses dari awal sampai mendapat buku pernikahan dari kedua Negara, dan syarat-syarat apa saja harus siap sebelum pencatatan pernikahan di masing-masing Negara.

Bab IV: Merupakan bab yang menganalisis perbandingan antara hukum pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan yang meliputi persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam aturan hukum pernikahan adalah sah tidaknya sebuah pernikahan dan dampak tidak dicatatkan pernikahan

Bab V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini akan menjawab rumusan yang pertama dan yang kedua.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang menunjukkan berdasarkan pada penelitian penyusun, maka dapat di ambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Kesejarahan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan
  - a. Kesejarahan Prosedur Pernikahan Islam di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda telah ditentukan rujukan hukum yang khusus, namun kewenangan khusus diberikan kepada ulama menyelesaikan perkara pernikahan sesuai ajaran Islam itu sendiri. Pemerintah Hindia Belanda menggunakan *Compendium Freijer*. Hukum Islam dikebiri sejarah lahirnya Stbl 1820 No 24 pasal 13 yang dipenjas dalam Stbl 1835 No 58. Saat Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), hukum Islam dapat terus berkembang dengan diterbitkan buku-buku hukum Islam.

Meski Belanda hadir dengan membawa serta hukum negaranya sampai dibentuk sebuah lembaga hukum Belanda, namun hukum itu tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga Belanda membiarkan lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan. Akhirnya

hukum pernikahan dan kewarisan Islam berjalan sebagaimana semestinya. Terjadi perdebatan bagaimana hukum Eropa dijalankan di Indonesia. Sampai berakhirnya masa penjajahan pemerintah Hindia tidak berhasil membuat Undang-undang.

Setelah Proklamasi dibacakan, berdirilah Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Amrullah Ahmad yang saat itu menjabat, menyatakan bahwa pada saat itu departemen Agama bukan hanya mengurus Agama Islam, namun semua agama yang diakui oleh negara Indonesia. Kemudian dikeluarkanlah Undang-undang No.22 tahun 1946 sebagai Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Namun hanya berlaku di beberapa daerah. Kemudian pada tahun 1954 undang-undang No. 22 tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada masa kemerdekaan selanjutnya keinginan untuk mewujudkan Undang-undang perwakilan bangkit kembali, yang berujung dengan diajukannya RUU perkawinan oleh Menteri Kehakiman sebagai perwakilan dari pemerintah ke DPR pada tahun 1973 terlaksana. Meskipun demikian ternyata draft RUU tersebut menuai banyak kecaman, terlebih dari kalangan umat Islam yang menilai RUU tersebut banyak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. dengan perjalanan yang berlaku dan perjuangan yang keras akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU perkawinan di sahkan menjadi undang-undang.

b. Kesejarahan Prosedur Pernikahan Islam di Thailand Selatan

Latar belakang sejarah pertumbuhan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan yang diberlakukan di bagian 5 provinsi Thailand Selatan merupakan lanjutan perkembangan pada masa kerajaan Islam Pattani dulu yang menjalani hukum Islam sebagai hukum formal dan memiliki pengadilan agama sebagai tempat menyelesaikan masalah tentang hukum Islam. Maka, pemberlakuan hukum Islam ini tergantung pada kebijakan dan bentuk administrasi pemerintah terhadap bagian yang disebut perbatasan Thailand selatan. Dengan ini, kedudukan hukum Islam di Thailand dibagi menjadi 3 masa, yaitu: Kedudukan hukum Islam Era Kerajaan Sukhothai, Kerajaan Ayuthaya dan awal Kerajaan Thai Modern. Kedudukan hukum Islam di Era Reformasi Administrasi pada Rama V. dan Kedudukan hukum Islam di masa sekarang.

2. Persamaan dan Perbedaan Prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan

a. Persamaan

Prosedur pernikahan di Indonesia dan Thailand Selatan sama-sama diawali dengan adanya surat lapor kepada RW/RT pihak calon suami-istri. Dan untuk Kelegalan pernikahan, dua negara sama-sama menjelaskan dicatatnya pernikahan di Indonesia pada Kantor Urusan Agama (KUA), di Thailand Selatan Majelis Agama Islam (MAI).

b. Perbedaan

Pernikahan Thailand Selatan, bagi calon suami–istri harus mengikuti acara pelatihan tentang kedudukan suami–istri dalam hukum Islam dan mendapat sertifikat sebagai bukti sudah lulus mengikutinya. Sedangkan pernikahan di Indonesia, bagi calon suami–istri tidak harus mengikuti acara pelatihan tentang kedudukan suami–istri, Hukum Indonesia Pencatatan pernikahan ke tempat Kantor Urusan Agama (KUA) tidak membayar biaya pencatan nikah, akan tetapi jika pernikahan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja KUA, dengan pembayaran Rp. 600,000 Berbeda dengan Hukum Thailand Selatan, harus membayar biaya pencatatan nikah sebesar 800 bath/orang.

**B. Saran - saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan, penyusun perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan mengenai prosedur pernikahan di Thailand Selatan sangat luas, karena di Thailand Selatan setiap Majelis Agama Islam ada beberapa perbedaan diantara proses buku nikah atau sanksi bagi pasangan yang belum mengikuti latihan pernikahan, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam.

2. Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya untuk belajar memahami pada teori maupun prakteknya. Oleh karena prosedur pernikahan ini adalah prosedur yang berhubungan antara individual dengan individual, maka dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prosedur masing-masing.

Namun demikian penyusun menyadari sepenuhnya bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran perbaikan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan. Demikian laporan studi ini, bab akhir dari skripsi ini penulis menyadari skripsi bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan kepada para pembaca umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1986

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2012.

Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1957.

Ahmad Rofiq., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Penerbitan Prenada Media, 2006.

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996.

A. Rosyadi dan Rais Ahmad., *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Den Tohmeena dan Bukhori Binraman, *Islamic Law*, Bangkok : Ran khamheng University, 2009.

Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-1 Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

Khoiruddin Nasution., *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di dunia Muslim*, Yogyakarta: TAZZAFA dan ACADEMIA, 2009.

Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, terjemah Fahrudin HS dan Nasruddin Thoha Jakarta: Bumi Aksara, 1973.

Mustafa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Kota kembang, 1987.

Waswan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 2011)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam.

## Karya Ilmiah

- Buenae, Mr. Salahudin, “Majelis Agama Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat Muslim di Thailand Selatan”, *Skripsi*, Perpustakaan IMIPTI, Yogyakarta, 1998
- Hama, Mr Amir “Manajemen Sumber Daya manusia Penyuluh Agama Islam Fungsional Majelis Agama Islam Propinsi Patani”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013
- Hafid Safi’i “Budaya Organisasi di Kantor Agama Kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman Yogyakarta” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2013
- Madami, Mr. Usman “Peranan Ulama dalam pembinaan hukum Islam di Pattani” *Skripsi*, Perpustakaan IMIPTI, Yogyakarta, 2005
- Maknab, Miss Tanita “Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2016
- Ruslan, Mr. Muhammad “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan” ,*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Salae, Miss Nooreehan “Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
- Somboon Puttajuk, “Application of Muslim Law In Pattani Narathiwat Yala and Satun”, a Thesis Graduate school Chulalongkorn University, 1986
- Tuwaeku, Mr. Kuiffandee “Strategi Pengembang Dakwah Majelis Agama Islam Pattani” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013
- Wahayee, Mr. Waeberahaeng, “Konsep wali nikah dalam Undang-undang hukum keluarga Islam Thailand”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

## Internet

Lihat://Thailand.prd.go.th/inbrie/inbriefview.php?id+5#top

Lihat:Kuadepoksleman.blogspot.co.id

<http://kutarik.com/profile/sejarah.html>

[http://eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103_Bab2.pdf)

<https://vclbrofunworld.wordpress.com/2015/12/03/penamaan-kantor-urusan-agama-kua-dan-pengadilan-agama-apakah-sudah-tepat-toleransi-atau-diskriminasi/>

<https://www.cermati.com/artikel/tata-cara-dan-biaya-nikah-di-kua>  
[www.kuadepok.com](http://www.kuadepok.com)



**Lain-lain**

A.Qodri Azizy., *Hukum Nasional*, Jakarta: Khairul Bayan, 2000

Arso Sosroatmojo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Jakarta: Bulan BIntang, 1975.

Maria ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta, 1981.

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Glalia Indonesia, 1992

Narung Siripachana, *Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, Bangkok: PT. Popit Press, 1975

Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAH BAHASA INDONESIA

Bab	Hlm	Fnt	Terjemahan
I	2	5	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
I	11	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
I	13	20	Menghindari kerusakan didalahlukan daripada memperoleh kemaslahatan.
I	13	21	Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya dan kemaslahatan rakyatnya.

## **LAMPIRAN II**

### **DATA WAWANCARA**

1. Miss. Royanee: Apakah persamaan prosedur pernikahan di Indonesia?

Nara sumber; prosedur pernikahan di Indonesia sama, tetapi yang berbeda yaitu tentang adat istiadat seperti mahar.

2. Miss. Royanee: Apakah persamaan dan proses pencatatan pernikahan bagi WNA adalah gratis seperti WNI?

Nara sumber: Prosesnya sama, dan perbedaan yaitu dukumen

3. Miss. Royanee: Apakah perbedaan Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama di Indonesia?

Nara sumber: Dulu kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) sama, Pada masa penjajah pemerintah Jepang membentuk KUA di Pusat (Maret 1943) dengan nama Shumbu dimana Penghulu mempunyai jabatan sebagai : Imam Masjid, Kepala Kantor Urusan Agama, Wali Hakim, Penasehat Urusan Agama, Penasehat Pengadilan Negeri, dan hakim Agama. Pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kewenangan. Setelah Indonesia merdeka dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan wewenang Pengadilan Agama di bidang Perkawinan, maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat,

4. Miss. Royanee: Kenapa biaya dan foto untuk pencatatan pernikah bagi WNA sangat berbeda sama WNT ?


Nara sumber: Karena biaya dan foto tersebut petugas pencatatan pernikahan akan mengurus surat translate buat mereka.

5. Miss. Royanee: Boleh atau tidak bagi basagan yang sudah pernikahan tetapi ingin mengikuti acara pelatihan pernikahan untuk memperbaiki masalah atas diri sendiri?

Nara sumber: Iya boleh, bagi siapa yang ingin mengikuti acara pelatihan pernikahan atau bisa juga di panggil ceramah tentang rumah tangga.

6. Miss Royanee: Adakan sekarang di Thailand Selatan sudah buat undang-undang hukum Perdata Islam seperti Negara Indonesia?

Nara sumber: untuk sekarang belum ada, karena petugas Majelis Agama Islam secara umum alumni dari pondok dan Mesir belum mantap dalam bidang hukum umum.



### LAMPIRAN III

#### BIOGRAFI ULAMA

Khoiruddin Nasution	<p>Prof Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., dilahirkan di Simangambat Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah guru besar fakultas syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Karya buku yang lahir dari tangan beliau di antaranya: <i>Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia</i> (2002), <i>Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih</i> (2003), <i>Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim</i> (2004), dan <i>Hukum Perdata (Keluarga Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi &amp; Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim</i> (2009). Beliau pernah mendapat penghargaan dari Materi Pemberdayaan Wanita R.I. sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003).</p>
Den bin Muhammad	<p>Nama lengkapnya adalah Den Tokmina atau Den bin Muhammad lahirnya 28 Maret 1934 Pattani Thailand Selatan. ayahnya, Haji Sulong Al-Fathoni atau Muhammad bin Haji Abdul Kadir adalah ulama besar di Nusantara yang terbaik waktu itu, Beliau merupakan anak tunggal dari Haji Sulong Sebagaimana tradisi masyarakat Melayu Patani, kanak-kanak diasuh sejak kecil dengan pelajaran agama. Pendidikan awal yang diterima oleh Den bin Muhammad ialah pelajaran membaca Al-Qur'an. Gurunya ialah Ayah beliau sendiri, Tahun 1976-1996 beliau seorang politisi yang telah berpesta ke banyak partai politik. Karena kehilangan ayahnya menjadi tampatan hebat buat beliau. Beliau telah mendapatkan banyak posisi politik seperti Sekretaris Menteri Pertahan, Sekretaris Menteri Kehakiman dan wakil Sekretaris Jenderal. Untuk sekarang beliau sebai penasihat partai politik.</p>





KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Jenis kelamin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....
8. Bin / Binti
9. Status perkawinan
  - a. Jika pria, terangkan jejak  
duda atau beristri dan  
berapa istrinya : .....
  - a. Jika wanita, terangkan  
perawan atau janda : .....
10. Nama istri/suami terdahulu : .....

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

..... 20.....

Kepala Desa / Lurah .....

\*) nama lengkap

.....\*)



**SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Bin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....

II. Calon Istri :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Binti : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah, untuk persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., ..... 20.....

I. Calon Suami

II. Calon Suami

(.....)

(.....)

KANTOR DESA / KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN / KOTA : .....

**SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warganegara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warganegara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warganegara : .....  
4. Jenis kelamin : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan : .....  
7. Tempat tinggal : .....

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

....., ..... 20 .....  
Kepala Desa / Lurah .....

..... \*)

\*) nama lengkap

**SURAT IZIN ORANG TUA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga  
dan untuk dipergunakan seperlunya.

.....20.....

I. Ayah

II. Ibu

(.....)

(.....)



KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA : .....

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin/binti : .....  
3. Tempat dan tanggal lahir : .....  
4. Warga negara : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan terakhir : .....  
7. Tempat tinggal terakhir : .....

telah meninggal dunia pada tanggal : .....  
di : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin/binti : .....  
3. Tempat dan tanggal lahir : .....  
4. Warga negara : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan : .....  
7. Tempat tinggal : .....

adalah suami/istri orang yang telah meninggal tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20

Kepala Desa/Kelurahan .....

\*) nama terang

.....\*)

**Lampiran 13 KMA No. 477 Tahun 2004**

**- Pasal 6 ayat (2) -**

**Model N-7**

Lampiran : .....lembar ..... 20 .....

Perihal : Pemberitahuan Kepada Yth.  
Kehendak Nikah Kepala KUA / Penghulu \*) Kecamatan

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa akan dilangsungkan pernikahan antara ..... dengan ..... pada hari ..... tanggal ..... jam ..... WIB dengan maskawin berupa ..... dibayar tunai / hutang \*) bertempat di .....

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah (model N - 1)
2. Surat Keterangan Asal Usul (model N - 2)
3. Surat Persetujuan Mempelai (model N-3)
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (model N - 4)
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Kami mohon pernikahan tersebut dapat dihadiri/diawasi dan dicatat oleh Bapak Penghulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum w.w.

Diterima tanggal.....

Yang memberitahukan  
Calon mempelai / wali / Wakil Wali \*)

Yang menerima  
Kepala KUA / Penghulu \*)

..... \*\*)

..... \*\*)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) Nama lengkap

เล่มที่ LL 1030 جيليد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-330876, FAX : 073-330875



เลขที่ 25738 بيلان

مجلیس اُکام اسلام  
ولایة فطاني

تليفون ۰۷۳ ۳۳۰۸۷۶ فاكس ۰۷۳ ۳۳۰۸۷۵

## تہ پین سمرس سورت کتران نکاح

تاریخ: ..... / ..... / ..... هـ برسمان ..... م. جم .....  
تمفت عقد نکاح: .....  
نام یغ معقد نکاح: ..... بن ..... جواتن .....  
نام لاکي: ..... بن ..... (نام مٹیکوت کاد .....)  
نمبر کاد: ..... عمور: ..... تاهون نمبر رومه: ..... تمفت: .....  
مقیم: ..... ججاهن ..... ولایة: .....  
نام فرمفوان: ..... بنت: ..... (نام مٹیکوت کاد .....)  
نمبر کاد: ..... عمور: ..... تاهون نمبر رومه: ..... تمفت: .....  
مقیم: ..... ججاهن ..... ولایة: .....  
نام سقسي (۱): ..... بن ..... علامت: .....  
نام سقسي (۲): ..... بن ..... علامت: .....  
نام ولي: ..... بن ..... برفغت: ..... دغن فرمفوان: .....  
نمبر رومه: ..... تمفت: ..... مقیم: ..... ججاهن ..... ولایة: .....  
مس کھوین: ..... (.....)  
کھتان: .....  
.....  
.....

صیغة تعليق : جك اكو هلق فاجع اكن استريكو..... بنت..... دغن بهوا اكو تيدق ممبري  
نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكدودوقكن دغندي سفرت سوامي استري اورغ رامي لبه دري امفت بولن اتو اكو مياکيتي اكندي کمدين مغادو  
اي کفد جواتنکوواس اسلام ولایه اتو قاضي دغن منداتقکن دوا اورغ سقسي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتکن فغادوانن مک ترطلاقله اي  
ساتو طلاق دان تيف ۲ اكو رجوع اكندي دغن کتيدان رياض مک ترطلاقله اي ساتو طلاق فول.

تندا تاغن :

یغ معقد نکاح : ..... لاکي : ..... فرمفوان : .....  
ولي : ..... سقسي (۱) : ..... سقسي (۲) : .....  
فنولیس : ..... جواتن : .....



เล่มที่ LN 056 جيليد

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-336149, FAX : 073-310835



เลขที่ 01383 بيلان

مجلس ائمام اسلام  
ولاية فطاني

تليفون 073 336149 , فاكس 073 310835

ทะเบียนสมรส

سورت كتر اغن نكاح

Surat Keterangan Nikah

تاريخ ..... هـ برسمان ..... / ..... / ..... م. جم .....  
تمفت عقد نكاح .....  
نام يغ معقد نكاح ..... بن ..... جواتن .....  
نام للاكي ..... بن ..... (نام مغيكوت كاد .....)  
نمبر كاد ..... عمور ..... تاهون نمبر رومه ..... تمفت .....  
مقيم ..... ججاهن ..... ولاية .....  
نام فرمفوان ..... بنت ..... (نام مغيكوت كاد .....)  
نمبر كاد ..... عمور ..... تاهون نمبر رومه ..... تمفت .....  
مقيم ..... ججاهن ..... ولاية .....  
نام سقسي (١) ..... بن ..... علامت .....  
نام سقسي (٢) ..... بن ..... علامت .....  
نام ولي ..... بن ..... برغتكت ..... دغن فرمفوان .....  
نمبر رومه ..... تمفت ..... مقيم ..... ججاهن ..... ولاية .....  
مس كهوين ..... (.....)  
كهتان .....  
.....  
.....

صيغة تعليق : جك اكو هلق فاجع اكن استريكو ..... بنت ..... دغن بهوا اكو تيدق مميري  
نفقة اكندي اتو اكو تيدق سكودودوكن دغندي سمرت سوامي استري اورغ رامي ليه دري امفت بولن اتو اكو مياكيتي اكندي كمدين مغادو  
اي كفد جواتنكواس اسلام ولاية اتو قاضي دغن منداتكن دوا اورغ سقسي داتس فغادوانن دان افبيل داثباتكن فغادوانن مك ترطلاقله اي  
ساتو طلاق دان تيف ٢ اكو رجوع اكندي دغن كتيادان رياضن مك ترطلاقله اي ساتو طلاق فول.

تندا تاغن :

يغ معقد نكاح ..... للاكي ..... فرمفوان .....  
ولي ..... سقسي (١) ..... سقسي (٢) .....  
فنوليس ..... جواتن .....  
.....





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني  
سبجیل کورسوس فوافر کھوینن  
اداله دپتاکن بهوا :-

اسماعیل بن عبداللطیف

نام و نام خانوادگی

3-9409-00541-90-0

نمبر کارد فغانان

تله مپرتاي کورسوس فوافر کھوینن دان کلومراک بهکيا

فد تشکل 23 07 1426 هـ

ب 28 08 2548 هـ



د مجلس او کام اسلام ولايه فطاني  
سموکه الله منجو جوري مرحمة دان نعمة سللمان.

( حاج رشدي بن ذراصا ) ( حاج عبدالرحمن بن داود )

کتوا فلستان کورسوس شهد قرتوا مجلس او کام اسلام ولايه فطاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAIP.93/10



DM. 069

النكاح سنتی فمن لم يعمل بسنتي فليس مني  
سیجیل کورسوس فرا فر کھوینن  
ادالہ دپٹا کن بھوا :-

นางสาวนารีเยะ โคโอะ ماريه بنت حسن

2-9410-00021-90-2 : **نمبر کارڈ فغانان**  
 บัตรประชาชนเลขที่

تله مپرتاي کورسوس فرافرکھوين دان کلوارک بهکيا

فد ثعلبکل : 29 / 06 / 1431 هـ .

2553 06 12 ب.

١٥٠  
 ١٥١  
 ١٥٢  
 ١٥٣  
 ١٥٤  
 ١٥٥  
 ١٥٦  
 ١٥٧  
 ١٥٨  
 ١٥٩  
 ١٦٠  
 ١٦١  
 ١٦٢  
 ١٦٣  
 ١٦٤  
 ١٦٥  
 ١٦٦  
 ١٦٧  
 ١٦٨  
 ١٦٩  
 ١٧٠  
 ١٧١  
 ١٧٢  
 ١٧٣  
 ١٧٤  
 ١٧٥  
 ١٧٦  
 ١٧٧  
 ١٧٨  
 ١٧٩  
 ١٨٠  
 ١٨١  
 ١٨٢  
 ١٨٣  
 ١٨٤  
 ١٨٥  
 ١٨٦  
 ١٨٧  
 ١٨٨  
 ١٨٩  
 ١٩٠  
 ١٩١  
 ١٩٢  
 ١٩٣  
 ١٩٤  
 ١٩٥  
 ١٩٦  
 ١٩٧  
 ١٩٨  
 ١٩٩  
 ٢٠٠  
 ٢٠١  
 ٢٠٢  
 ٢٠٣  
 ٢٠٤  
 ٢٠٥  
 ٢٠٦  
 ٢٠٧  
 ٢٠٨  
 ٢٠٩  
 ٢١٠  
 ٢١١  
 ٢١٢  
 ٢١٣  
 ٢١٤  
 ٢١٥  
 ٢١٦  
 ٢١٧  
 ٢١٨  
 ٢١٩  
 ٢٢٠  
 ٢٢١  
 ٢٢٢  
 ٢٢٣  
 ٢٢٤  
 ٢٢٥  
 ٢٢٦  
 ٢٢٧  
 ٢٢٨  
 ٢٢٩  
 ٢٣٠  
 ٢٣١  
 ٢٣٢  
 ٢٣٣  
 ٢٣٤  
 ٢٣٥  
 ٢٣٦  
 ٢٣٧  
 ٢٣٨  
 ٢٣٩  
 ٢٤٠  
 ٢٤١  
 ٢٤٢  
 ٢٤٣  
 ٢٤٤  
 ٢٤٥  
 ٢٤٦  
 ٢٤٧  
 ٢٤٨  
 ٢٤٩  
 ٢٥٠  
 ٢٥١  
 ٢٥٢  
 ٢٥٣  
 ٢٥٤  
 ٢٥٥  
 ٢٥٦  
 ٢٥٧  
 ٢٥٨  
 ٢٥٩  
 ٢٦٠  
 ٢٦١  
 ٢٦٢  
 ٢٦٣  
 ٢٦٤  
 ٢٦٥  
 ٢٦٦  
 ٢٦٧  
 ٢٦٨  
 ٢٦٩  
 ٢٧٠  
 ٢٧١  
 ٢٧٢  
 ٢٧٣  
 ٢٧٤  
 ٢٧٥  
 ٢٧٦  
 ٢٧٧  
 ٢٧٨  
 ٢٧٩  
 ٢٨٠  
 ٢٨١  
 ٢٨٢  
 ٢٨٣  
 ٢٨٤  
 ٢٨٥  
 ٢٨٦  
 ٢٨٧  
 ٢٨٨  
 ٢٨٩  
 ٢٩٠  
 ٢٩١  
 ٢٩٢  
 ٢٩٣  
 ٢٩٤  
 ٢٩٥  
 ٢٩٦  
 ٢٩٧  
 ٢٩٨  
 ٢٩٩  
 ٣٠٠  
 ٣٠١  
 ٣٠٢  
 ٣٠٣  
 ٣٠٤  
 ٣٠٥  
 ٣٠٦  
 ٣٠٧  
 ٣٠٨  
 ٣٠٩  
 ٣١٠  
 ٣١١  
 ٣١٢  
 ٣١٣  
 ٣١٤  
 ٣١٥  
 ٣١٦  
 ٣١٧  
 ٣١٨  
 ٣١٩  
 ٣٢٠  
 ٣٢١  
 ٣٢٢  
 ٣٢٣  
 ٣٢٤  
 ٣٢٥  
 ٣٢٦  
 ٣٢٧  
 ٣٢٨  
 ٣٢٩  
 ٣٣٠  
 ٣٣١  
 ٣٣٢  
 ٣٣٣  
 ٣٣٤  
 ٣٣٥  
 ٣٣٦  
 ٣٣٧  
 ٣٣٨  
 ٣٣٩  
 ٣٤٠  
 ٣٤١  
 ٣٤٢  
 ٣٤٣  
 ٣٤٤  
 ٣٤٥  
 ٣٤٦  
 ٣٤٧  
 ٣٤٨  
 ٣٤٩  
 ٣٥٠  
 ٣٥١  
 ٣٥٢  
 ٣٥٣  
 ٣٥٤  
 ٣٥٥  
 ٣٥٦  
 ٣٥٧  
 ٣٥٨  
 ٣٥٩  
 ٣٦٠  
 ٣٦١  
 ٣٦٢  
 ٣٦٣  
 ٣٦٤  
 ٣٦٥  
 ٣٦٦  
 ٣٦٧  
 ٣٦٨  
 ٣٦٩  
 ٣٧٠  
 ٣٧١  
 ٣٧٢  
 ٣٧٣  
 ٣٧٤  
 ٣٧٥  
 ٣٧٦  
 ٣٧٧  
 ٣٧٨  
 ٣٧٩  
 ٣٨٠  
 ٣٨١  
 ٣٨٢  
 ٣٨٣  
 ٣٨٤  
 ٣٨٥  
 ٣٨٦  
 ٣٨٧  
 ٣٨٨  
 ٣٨٩  
 ٣٩٠  
 ٣٩١  
 ٣٩٢  
 ٣٩٣  
 ٣٩٤  
 ٣٩٥  
 ٣٩٦  
 ٣٩٧  
 ٣٩٨  
 ٣٩٩  
 ٤٠٠  
 ٤٠١  
 ٤٠٢  
 ٤٠٣  
 ٤٠٤  
 ٤٠٥  
 ٤٠٦  
 ٤٠٧  
 ٤٠٨  
 ٤٠٩  
 ٤١٠  
 ٤١١  
 ٤١٢  
 ٤١٣  
 ٤١٤  
 ٤١٥  
 ٤١٦  
 ٤١٧  
 ٤١٨  
 ٤١٩  
 ٤٢٠  
 ٤٢١  
 ٤٢٢  
 ٤٢٣  
 ٤٢٤  
 ٤٢٥  
 ٤٢٦  
 ٤٢٧  
 ٤٢٨  
 ٤٢٩  
 ٤٣٠  
 ٤٣١  
 ٤٣٢  
 ٤٣٣  
 ٤٣٤  
 ٤٣٥  
 ٤٣٦  
 ٤٣٧  
 ٤٣٨  
 ٤٣٩  
 ٤٤٠  
 ٤٤١  
 ٤٤٢  
 ٤٤٣  
 ٤٤٤  
 ٤٤٥  
 ٤٤٦  
 ٤٤٧  
 ٤٤٨  
 ٤٤٩  
 ٤٥٠  
 ٤٥١  
 ٤٥٢  
 ٤٥٣  
 ٤٥٤  
 ٤٥٥  
 ٤٥٦  
 ٤٥٧  
 ٤٥٨  
 ٤٥٩  
 ٤٦٠  
 ٤٦١  
 ٤٦٢  
 ٤٦٣  
 ٤٦٤  
 ٤٦٥  
 ٤٦٦  
 ٤٦٧  
 ٤٦٨  
 ٤٦٩  
 ٤٧٠  
 ٤٧١  
 ٤٧٢  
 ٤٧٣  
 ٤٧٤  
 ٤٧٥  
 ٤٧٦  
 ٤٧٧  
 ٤٧٨  
 ٤٧٩  
 ٤٨٠  
 ٤٨١  
 ٤٨٢  
 ٤٨٣  
 ٤٨٤  
 ٤٨٥  
 ٤٨٦  
 ٤٨٧  
 ٤٨٨  
 ٤٨٩  
 ٤٩٠  
 ٤٩١  
 ٤٩٢  
 ٤٩٣  
 ٤٩٤  
 ٤٩٥  
 ٤٩٦  
 ٤٩٧  
 ٤٩٨  
 ٤٩٩  
 ٥٠٠  
 ٥٠١  
 ٥٠٢  
 ٥٠٣  
 ٥٠٤  
 ٥٠٥  
 ٥٠٦  
 ٥٠٧  
 ٥٠٨  
 ٥٠٩  
 ٥١٠  
 ٥١١  
 ٥١٢  
 ٥١٣  
 ٥١٤  
 ٥١٥  
 ٥١٦  
 ٥١٧  
 ٥١٨  
 ٥١٩  
 ٥٢٠  
 ٥٢١

( حاج عبدالرحمن بن داود )

بغداد فر تو ا مجلس او کام اسلام ولایت فطانی

( حاج رشیدی در اضا )

کتوافاقستان کورسوس







บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9403 00365 40 0

ชื่อและนามสกุล นาย อับดุลเลาะห์ สามแม



Name Mr. Abdulateh

Last name Samae

เกิดวันที่ 10 ม.ค. 2516

Date of Birth 10 Jan. 1973

ศาสนา อิสลาม

อายุ 17/12 หมู่ที่ 2 ต.ลำไทรทอง

อ.พระนครศรีอยุธยา

4 ก.พ. 2566

วันออกบัตร

4 Feb. 2013

Date of Issue

(นายอับดุลเลาะห์ สามแม)

เจ้าพนักงานปกครอง

9 ม.ค. 2565

วันหมดอายุ

9 Jan. 2022

Date of Expiry



9010-03-02041047

BORA-03-01



ประเทศไทย  
THAILAND

KNO---0660305---35

**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9403 00365 38 8

ชื่อและนามสกุล นาง หามีเด๊ะ บอเดาะ  
 Name Mrs. Hameedah  
 Last name Bordoeh

เกิดวันที่ 19 ธ.ค. 2506  
 Date of Birth 19 Dec. 1963

ศาสนา อิสลาม

อายุ 70/1 ปีที่ 1 ส.ค.ออกบัตรใหม่  
 ส.พ.มอ.จก จ.ปัทมาธิ  
 21 ธ.ค. 2566  
 Expiry Date 21 Dec. 2021  
 (วันที่บัตรหมดอายุ)  
 วันที่ออกบัตรใหม่

18 ธ.ค. 2564  
 วันที่บัตรหมดอายุ  
 18 Dec. 2021  
 Date of Expiry

0410-00-07011000

BORA-16-01



ประเทศไทย  
 THAILAND

JTO-0702427-01

## LAMPIRAN IV

### CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Miss. Royanee Samae
2. Tempat, Tanggal Lahir : Thailand/ 10 Desember 1994
3. Alamat Asal : 76/1 M.1 Kholotanyong, Nongcik, Pattani 94170
4. Alamat Tinggal : Jl. Ambarukmo No.279C Catur Tunggal, Depok  
Sleman Yogyakarta 55281
5. No. Telepon dan E-mail : [089678550948](tel:089678550948) / [muslimah2014royyan@gmail.com](mailto:muslimah2014royyan@gmail.com)
6. Nama Orang Tua:
  - Ayah : Abdulwahid Samae
  - Pekerja : Petani
  - Ibu : Hamidah bonok
  - Pekerja : Petani
  - Alamat : 76/1 M.1 Kholotanyong, Nongcik, Pattani 94170  
( Thailand)

#### Riwayat Pendidikan

1. SD Ban Kholotanyong School (Tahun 2001-2008)
2. SMP Al-Islamiah Wittaya School (Tahun 2008-2011)
3. SMA Seng Prakteb Wittaya School (Tahun 2011-2014)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2014